



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuni Sulistyowati;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 3 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bendungan Sutami 1-B/351 RT.001 RW.002
Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Pembantu rumah tangga)

Terdakwa Yuni Sulistyowati ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Sulistyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yuni Sulistyowati selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sisa hasil tindak pidana pencurian uang;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N G3AZGF00745066 Imei: 352985072244995;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N G3AZGF00745066 Imei: 352985072244995;

Dikembalikan kepada saksi Erica Adriana

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **YUNI SULISTYOWATI** pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 dan terakhir pada **hari Minggu tanggal 21 Febuari 2021** sekira **pukul 07.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2019 - 2021, bertempat **di rumah Saksi ERICA ADRIANA yang beralamat di Perumahan Dewandaru B-6 RT.001 RW.002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN sejak 01 Maret 2019.

-----Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN, Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler ASUS Zenfone Selfie warna pink Iimei:352985072244987 ; Iimei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

-----Saksi ADRIAN dan pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Terdakwa secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi ERICA ADRIANA dan dompet Saksi ADRIAN.

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi ERICA ADRIANA meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi ERICA ADRIANA meminta semua barang milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN dikembalikan dalam waktu 3 (tiga hari) kemudian pada hari Minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi ERICA, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg



namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERICA ADRIANA ke Mapolsek Lowokwaru.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNI SULISTYOWATI, Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa YUNI SULISTYOWATI.

Perbuatan Terdakwa YUNI SULISTYOWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERICA ADRIANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa YUNI SULISTYOWATI;
- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi dan Saksi ADRIAN sejak 01 Maret 2019.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Perumahan Dewandaru B-6 RT.001 RW.002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi dan Saksi ADRIAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi dan Saksi ADRIAN kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi dan Saksi ADRIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler *ASUS Zenfone Selfie* warna pink Imei:352985072244987 ; Imei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi dan dompet Saksi ADRIAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi dan Saksi ADRIAN apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi meminta semua barang milik Saksi dan Saksi ADRIAN dikembalikan dalam waktu 3 (tiga hari) kemudian pada hari Minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi ADRIAN pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ke Mapolsek Lowokwaru.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. ADRIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa YUNI SULISTYOWATI;

- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA sejak 01 Maret 2019.

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian yang dialami oleh saksi;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Perumahan Dewandaru B-6 RT.001 RW.002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi dan Saksi A ERICA ADRIANA, Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler *ASUS Zenfone Selfie* warna pink Imei:352985072244987 ; Imei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi dan dompet Saksi ERICA ADRIANA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi meminta semua barang milik Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi ERICA ADRIANA pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ke Mapolsek Lowokwaru. Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERICA ADRIANA yang beralamat di Perumahan Dewandaru B-6 RT.001 RW.002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN sejak 01 Maret 2019.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN, Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler ASUS Zenfone Selfie warna pink Imei:352985072244987 ; Imei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Terdakwa secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi ERICA ADRIANA dan dompet Saksi ADRIAN.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi ERICA ADRIANA meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi ERICA ADRIANA meminta semua barang milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN dikembalikan dalam waktu 3 (tiga hari) kemudian pada hari Minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi ERICA, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERICA ADRIANA ke Mapolsek Lowokwaru.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa hasil tindak pidana pencurian uang ;
- 1 (satu) buah doosbook handphone merek Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI : 352985072244995 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI : 352985072244995

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Febuari 2021 sekira

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERICA ADRIANA yang beralamat di Perumahan Dewandaru B-6 RT.001 RW.002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah melakukan tindak pidana pencurian ;

- Bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN sejak 01 Maret 2019.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN, Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler *ASUS Zenfone Selfie* warna pink Imei:352985072244987 ; Imei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Terdakwa secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi ERICA ADRIANA dan dompet Saksi ADRIAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi ERICA ADRIANA meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi ERICA ADRIANA meminta semua barang milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN dikembalikan dalam waktu 3 (tiga hari) kemudian pada hari Minggu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang ke rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi ERICA, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERICA ADRIANA ke Mapolsek Lowokwaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YUNI SULISTYOWATI yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada



perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembeda sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam kurun waktu tahun 2019 Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN kemudian Terdakwa menjual perhiasan hasil curian ke Pasar Besar Kota Malang dan mendapat keuntungan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teflon dan menjual serta mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah blender untuk mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2020 di rumah Saksi ERICA ADRIANA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADRIAN, Terdakwa YUNI SULISTYOWATI mengambil 1 (Satu) buah telepon seluler *ASUS Zenfone Selfie* warna pink Imei:352985072244987 ; Imei:352985072244995 yang disimpan di atas meja ruang tengah rumah Saksi ERICA kemudian Terdakwa menjual ke konter handphone yang bertempat di Malang Plaza dengan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Saksi ADRIAN dan pada kurun waktu 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Terdakwa secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet Saksi ERICA ADRIANA dan dompet Saksi ADRIAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN apakah Terdakwa mengetahui pencurian yang beberapa kali dialami di dalam rumah dan Terdakwa mengakui kemudian Saksi ERICA ADRIANA meminta Terdakwa pulang dan kembali datang bersama suami Terdakwa kemudian Terdakwa kembali datang sedangkan Saksi ERICA ADRIANA meminta semua barang milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN dikembalikan dalam waktu 3 (tiga hari) kemudian pada hari Minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN pukul 19.00 WIB untuk menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin Saksi ERICA, kemudian datang Saksi ARIF EFENDI (anggota Satpam) kemudian bersama-sama ke rumah Pak RW wilayah tersebut untuk mediasi namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERICA ADRIANA ke Mapolsek Lowokwaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perhiasan, 1 (satu) buah teflon, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah telepon seluler *ASUS Zenfone Selfie* warna pink

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei:352985072244987; Imei:352985072244995, dan uang tunai total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), adalah milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut di atas kerugian saksi Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN sebesar kurang lebih Rp.4.599.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa hasil tindak pidana pencurian uang ;
- 1 (satu) buah doosbook handphone merek Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI : 352985072244995 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Zenfone Salfie Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI : 352985072244995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN yang telah disita, maka pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan,;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI SULISTYOWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa hasil tindak pidana pencurian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merek Zenfone Salfie
Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI :
352985072244995 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Zenfone
Salfie Z00DUDC warna pink S/N : G3AZGF00745066 IMEI :
352985072244995

Dikembalikan kepada Saksi ERICA ADRIANA dan Saksi ADRIAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 5 JULI 2021 oleh kami, Hj.
Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,
M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan
surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27
Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari
SENIN tanggal 12 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H., M.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Wibowo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)